



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PENGEMBANGAN *AGRO TECHO PARK* PEMANFAATAN HASIL LITBANG
PERTANIAN TERPADU DAERAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakam visi misi Presiden Republik Indonesia pada program kerja Nawa Cita butir ke-7 yaitu membangun sejumlah *science* dan *Techo Park* di daerah, politeknik dan SMK dengan sarana dan prasarana teknologi terkini;
 - b. bahwa untuk pengembangan *Agro Techo Park* hasil litbang pertanian terpadu di Kabupaten Musi Rawas telah diadakan kerjasama antara Badan Tenaga Nuklir Nasional Republik Indonesia (BATAN) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pengembangan *Agro Techo Park* Pemanfaatan Hasil Litbang Pertanian Terpadu di Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Kepala BATAN Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BATAN;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENGEMBANGAN *AGRO TECHO PARK* PEMANFAATAN HASIL LITBANG PERTANIAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. BATAN adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional Republik Indonesia.
5. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Universitas Musi Rawas yang selanjutnya disingkat UNMURA adalah Universitas Musi Rawas di Lubuklinggau.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
8. Kepala Dinas TPH adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas.
9. Kepala Bappeluh adalah Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Musi Rawas.
10. *Agro Techo Park* yang selanjutnya disingkat ATP adalah Taman Tekno pertanian terpadu tempat pemanfaatan hasil litbang Batan berupa bibit unggul padi dan kedelai, pupuk dan teknologi pemupukan serta teknologi pakan dan kesehatan ternak penanaman yang diarahkan berfungsi sebagai Kabupaten Musi Rawas.
11. Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi adalah Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Pengembangan *Agro Techo Park* Pemanfaatan Hasil Litbang Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. pusat penerapan teknologi dibidang peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen) industri manufaktur, ekonomi kreatif dan jasa-jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi;

- b. tempat pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi; dan
- c. pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan *Agro Techo Park* Pemanfaatan Hasil Litbang Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. berkontribusi dalam meningkatkan level swasembada beras nasional;
- b. berkontribusi dalam mewujudkan swasembada kedelai nasional;
- c. berkontribusi dalam mewujudkan swasembada daging nasional;
- d. berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat tani di lokasi kegiatan

Pasal 4

Sasaran dari Pengembangan *Agro Techo Park* Pemanfaatan Hasil Litbang Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. terbangunnya budaya pertanian terpadu yang berkelanjutan berbasis padi dan kedelai serta peternakan dan perikanan;
- b. meningkatnya produksi padi, kedelai dan daging;
- c. meningkatnya pendapatan petani.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup program kegiatan ini meliputi :

- a. pemanfaatan hasil litbang Batan yaitu benih unggul padi dan kedelai, pupuk dan teknologi pemupukan serta teknologi pakan dan kesehatan ternak dalam bentuk *Agro Techno Park* (ATP) berupa pertanian terpadu berbasis padi dan kedelai di lahan sawah dilakukan selama 5 (lima) Tahun.
- b. rencana kawasan ATP untuk 5 (lima) Tahun ke depan adalah di wilayah Kecamatan Tugumulyo dengan lahan seluas 40.157 Ha.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN *AGRO TECHO PARK*

Pasal 6

Pelaksanaan Pengembangan *Agro Techo Park* Pengembangan Hasil Litbang Pertanian merupakan kerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Universitas Musi Rawas dan Kelompok Tani setempat serta industri terkait.

Pasal 7

Kegiatan Pengembangan *Agro Techo Park* Hasil Pengembangan Litbang Pertanian tahun pertama :

- a. diawali dengan demplot, demfarm, perbanyak benih padi dan kedelai serta memulai penerapan budidaya ternak secara berkelompok.
- b. pada lokasi ATP akan disediakan fasilitas penyimpanan benih dan kandang secara berkelompok.
- c. secara bersamaan dilakukan penguatan kelembagaan dengan membina kelompok tani, koperasi dan industri terkait.
- d. penanaman padi dan kedelai serta pemeliharaan ternak dalam skala yang lebih luas dengan melibatkan kelompok tani.

Pasal 8

Perencanaan kegiatan dan anggaran 5 (lima) tahun *ATP* untuk Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Workshop dan Pemagangan	2 Paket (Musi Rawas, Polman)	3 Paket (Musi Rawas, Polman, Klaten)			
Sosialisasi dan Kemitraan	3 Paket (Musi Rawas, Polman, Klaten)				

Pasal 9

Pelaksanaan Pengembangan *Agro Techo Park* Pemanfaatan Hasil Litbang Pertanian dilaksanakan oleh Kelompok Kerja dan Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan program ATP ini dibiayai oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional melalui Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan menyediakan dana pendukung.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 8 Juni 2015

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di lubuklinggau
pada tanggal 8 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 22

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUKHLISIN, SH, MH

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003

